

 RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT	RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT		
	PITC (PROVIDER INITIATIVE TESTING AND COUNSELLING)		
	No. Dokumen: 445. 1182/ RSP/ TU-Umum/ VI/2022	No. Revisi	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit: 28/06/2022	 Ditetapkan: Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat EL YARDONI NIP. 19720513 200501 1 009
PENGERTIAN	Pengetesan darah atas saran dokter yang merawat untuk mengetahui status HIV & AIDS klien / pasien dengan penandatanganan persetujuan secara sukarela oleh klien / pasien dan penjelasan secukupnya oleh dokter yang merawat karena tidak memungkinkan menjalankan konseling dengan lengkap.	
TUJUAN	1. Untuk diagnostic klien / pasien 2. Memberikan perlindungan hukum bagi dokter	
KEBIJAKAN	a. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Nomor 445.0345/RSP/TU-Umum/III/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat b. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit paru Sumatera barat Nomor: 445.1114/RSP/TU-Umum/VI/2022 c. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit paru Sumatera barat Nomor: 445.1180/RSP/TU-Umum/VI/2022 Tentang Penggunaan Paduan Pemeriksaan HIV	
PROSEDUR	A. PENANGGUNG JAWAB Dokter B. SASARAN Semua klien / pasien yang datang atau dirawat di RS Paru Sumatera Barat yang memerlukan pemeriksaan tes darah untuk segera diketahui status HIV & AIDSnya. C. BAHAN / PERLENGKAPAN Formulir <i>Informed Consent</i> dalam status rekam medis. D. RINCIAN TUGAS 1. Dokter yang merawat memberi informasi kepada pasien mengenai pentingnya dilakukan pemeriksaan tes darah HIV & AIDS segera sehubungan dengan keadaan klinisnya.	

 RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT	RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT		
	PITC (PROVIDER INITIATIVE TESTING AND COUNSELLING)		
	No. Dokumen: 445. 1182/ RSP/ TU-Umum/ VI/2022	No. Revisi	Halaman 2/2

	2. Memberi formulir <i>informed consent</i> kepada pasien untuk ditandatangani secara sukarela oleh pasien sendiri. 3. Bila masih di bawah 18 tahun, diwakili oleh orangtuanya. 4. Bila karena sesuatu dan lain hal pasien tidak mampu dengan menandatangani <i>informed consent</i> , maka diwakili oleh keluarga terdekat yang berhak mewakili secara hukum.
UNIT TERKAIT	Seluruh staf medis fungsional, Rawat jalan & Rawat Inap